

## **HUJAH QAU' SHAHABAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

<sup>1</sup>. Nurkholis <sup>2</sup>. Muhammad Singgih  
<sup>1</sup>. STIT Darul Fattah <sup>2</sup>. STIT Darul Fattah

### **ABSTRACT**

Rasulullah SAW, said, "That the best generation is the generation in my day then the generation afterwards then the generation afterwards ...". The generation in which the Prophet was sent is the generation of friends. They are the best generation, from the aspect of the faith they are very strict about Islamic teachings, and love Allah and His Messenger more than anything. This can be seen from the story of the friends in maintaining their aqeedah, although it must be tortured and beaten by various tortures and insults from the infidels of Quraysh. They are the generation that we should set as an example, both from the strength of the faith, from its application in daily life and the efforts of the Companions to not just become pious themselves but it is they who spread the teachings of Islam (aqeedah, morals and sharia) to others. The scholars categorize qaul as-shahabi as one source of legal decision that is still contested for its validity. In contrast to the Qur'an, the sunnah, ijma' and the qiyas of the ulama have agreed to it as a source of law-making in Islam. What is meant by jumhur ulama here are the four Imams of the school who don't teach. Therefore, to find out the opinions of the scholars who differed on the validity of qaul as-shahabi, the author tries to give a little picture of this in this simple paper.

**Kata kunci:** *qaul as-shahabi, Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. jumhur ulama*

### **PENDAHULUAN**

Sebelum mengetahui definisi *qaul as-shahabi* terlebih dulu penulis akan membahas mengenai definisi dari *as-shahabi* itu sendiri. Secara etimologi *As-shahabi* adalah mufrad dari *shahabat*, yang diambil dari kata-kata *shahiba-yashahabu-shuhbatan* dan *shahabatan* yang bermakna bergaul dengan seseorang. Adapun secara terminologi, para ulama memiliki sudut pandang yang berbeda dalam mendefinisikannya. Menurut para *muhadditsin as-shahabi* adalah orang yang bertemu

dengan Nabi Saw., beriman kepadanya dan mati dalam keadaan Islam. Dari definisi ini dapat diambil beberapa poin bahwa:

1. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Saw. secara mutlak, baik itu bertemu sekali saja ataupun sering, baik itu lama atau sebentar.
2. Seseorang yang bertemu dengan Nabi Saw. sebelum beliau diutus menjadi rasul tidak disebut sahabat. Akan tetapi disebut sahabat apabila bertemu dengan Nabi Saw. setelah beliau diutus menjadi Rasul.
3. Seseorang yang sezaman dengan Nabi Saw., tetapi tidak bertemu dengannya maka tidak disebut sahabat tetapi *mukhadharam*.

Sedangkan menurut para *Ushuliyyin* bahwa sahabat adalah setiap orang yang beriman kepada Nabi Saw., bergaul dengannya dalam waktu yang lama dan mati dalam keadaan Islam. Adapun menurut Al-Baqilani dan beberapa ulama lainnya, seperti Ibnu Faruk dan Ibnu Sam'an bahwa sahabat adalah orang yang lama pergaulannya dengan Nabi Saw. dan banyak berguru pada Nabi Saw. dengan cara mengikutinya dan mengambil pengajarannya.

### **Perbedaan Definisi Sahabat Menurut Para *Muhadditsin* dan *Ushuliyyin***

Dari definisi diatas dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan yang sangat tipis antara para *muhadditsin* dan *Ushuliyyin* dalam mendefinisikan sahabat. Semuanya sepakat bahwa sahabat adalah orang yang beriman kepada Nabi Saw. dan mati dalam keadaan Islam. Namun mereka berbeda pendapat dalam lama-tidaknya pertemuan antara seseorang yang dianggap sahabat dengan Nabi Saw.. Para *muhadditsin* tidak mensyaratkan keharusan seringnya bertemu dengan Nabi Saw., sekali saja sudah cukup, hal ini dikarenakan para ulama *muhadditsin* memandang para sahabat sebagai periwayat bagi hadits-hadits Nabi Saw.. Dan hal ini tidak menuntut harus seringnya bertemu dan bergaul dengan Nabi Saw.. Oleh karenanya para sahabat berbeda antara satu dengan yang lainnya dalam jumlah hadits yang diriwayatkannya dari Rasulullah Saw.

Sedangkan para ulama *Ushuliyyin* mensyaratkan lamanya pergaulan para sahabat dengan Nabi Saw., karena memandang bahwa para sahabat adalah generasi yang akan menyampaikan hukum-hukum dalam Islam dan hal ini menuntut adanya pergaulan yang lama dengan Nabi Saw. sehingga bisa menghasilkan ilmu dan pahaman yang mendalam.

Oleh karenanya tidak semua sahabat menjadi ahli hukum atau mufti. Sebagaimana perkataan Ibnu Hazm yang dikutip oleh Dr. Ali Jum'ah dalam bukunya bahwa, fatwa mengenai hukum dan ibadah tidak diriwayatkan kecuali dari seratus orang sahabat lebih, baik dari laki-laki atau perempuan, dan hal ini berdasarkan penelitian yang dalam. Lebih lanjutnya Dr. Ali Jum'ah menerangkan bahwa di antara para sahabat yang banyak mengeluarkan fatwa sebanyak tujuh orang yaitu: Umar bin Khattab, ali bin abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin tsabit, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ummar dan Aisyah Ummul Mukminin.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi *Qaul As-Shahabi***

Terdapat beberapa definisi mengenai *qaul as-shahabi* ini, di antaranya:

1. Perkataan seorang sahabat yang tersebar pada sahabat-sahabat yang lainnya tanpa diketahui ada sahabat lain yang menentanginya.
2. Fatwa seorang sahabat atau madzhab fiqihnya dalam permasalahan *ijtihadiah*.
3. Madzhab sahabat dalam sebuah permasalahan yang termasuk objek ijtihad.
4. Dr. Musthafa Daib Al-Bugha, mengistilahkan *qaul as-shahabi* dengan *madzhab shahabi*, yaitu segala hal yang sampai kepada kita dari salah seorang sahabat Rasul baik berupa fatwanya atau ketetapanannya dalam permasalahan yang berkaitan dengan syari'at, yang tidak terdapat dalam nash Al-Qur'an dan As-Sunnah dan belum ada ijma' dalam permasalahan tersebut.

Dari beberapa definisi *qaul as-shahabi* di atas, penulis menyimpulkan bahwa *qaul as-shahabi* adalah hal-hal yang sampai kepada kita dari sahabat baik itu berupa fatwa atau ketetapanannya, perkataan dan perbuatannya dalam sebuah permasalahan yang menjadi objek ijtihad yang belum ada nash yang *sharih* baik dari Al-Qur'an atau As-Sunnah yang menjelaskan hukum permasalahan tersebut.

### **Macam-Macam *Qaul As-Shahabi***

Para ulama membagi *qaul as-shahabi* ke dalam beberapa macam, di antaranya Dr. Abdul karim Zaedan yang membaginya ke dalam beberapa macam:

1. Perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Dalam hal ini para ulama semuanya sepakat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan *hujjah*.

Karena kemungkinan *sima'* dari Nabi Saw. sangat besar. Sehingga perkataan sahabat dalam hal ini bisa termasuk dalam kategori As-Sunnah, meskipun perkataan ini adalah *hadits mauquf*. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam As-Sarkhasi dan beliau memberikan contoh perkataan sahabat dalam hal-hal yang tidak bisa dijadikan objek ijtihad, seperti, perkataan Ali bahwa jumlah mahar yang terkecil adalah sepuluh dirham, perkataan Anas bahwa paling sedikit haid seorang wanita adalah tiga hari sedangkan paling banyak adalah sepuluh hari. Namun contoh-contoh tersebut ditolak oleh beberapa ulama As-Syafi'iyah, bahwa hal-hal tersebut adalah permasalahan-permasalahan yang bisa dijadikan objek ijtihad. Dan pada kenyataannya baik jumlah mahar dan haid wanita berbeda-beda dikembalikan kepada kebiasaan masing-masing.

2. Perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Dalam hal ini perkataan sahabat adalah *hujjah* karena masuk dalam kategori *ijma'*.
3. Perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Dalam hal inipun bisa dijadikan *hujjah*, karena ini merupakan *ijma' sukuti*, bagi mereka yang berpandangan bahwa *ijma' sukuti* bisa dijadikan *hujjah*.
4. Perkataan sahabat yang berasal dari pendapatnya atau ijtihadnya sendiri. *Qaul as-shahabi* yang seperti inilah yang menjadi perselisihan di antara para ulama mengenai keabsahannya sebagai *hujjah* dalam fiqh Islam. Dr. Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Asyqar menambahkan bahwa perkataan yang berasal dari ijtihad seorang sahabat yang tidak diketahui tersebarnya pendapat tersebut di antara para sahabat lainnya juga tidak diketahui pula ada sahabat lain yang menentanginya dan perkataan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pada perkataan sahabat seperti ini para ulama berbeda pendapat mengenai statusnya. Adapun Dr. Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Asyqar menambahkan beberapa poin mengenai macam-macam *qaul as-shahabi* ini, di antaranya:
5. Perkataan Khulafa Ar-Rasyidin dalam sebuah permasalahan. Dalam hal ini para ulama sepakat untuk menjadikannya *hujjah*. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadits, "Hendaklah kalian mengikuti Sunnahku dan Sunnah para Khulafa Ar-Rasyidin setelahku..."

6. Perkataan seorang sahabat yang berlandaskan pemikirannya dan ditentang oleh sahabat yang lainnya. Dalam hal ini sebagian ulama berpendapat bahwa perkataan sahabat ini tidak bisa dijadikan *hujjah*. Akan tetapi sebagian ulama lainnya dari kalangan *Ushuliyyin* dan fuqaha mengharuskan untuk mengambil perkataan satu sahabat.

### **Beberapa Macam *Qaul As-Shahabi* yang Menjadi Perselisihan Para Ulama**

Setelah dijelaskan di atas bahwa perkataan sahabat memiliki beberapa macam variasi, semua ulama sepakat bahwa perkataan sahabat yang diperselisihkan keabsahannya sebagai *hujjah* adalah :

1. Perkataan sahabat yang berasal dari pendapat dan ijtihadnya sendiri
2. Perkataan sahabat terhadap permasalahan yang bisa dijadikan objek ijtihad
3. Perkataan sahabat yang tidak tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak ada sahabat yang mengingkari pendapat tersebut.
4. Perkataan sahabat terhadap suatu permasalahan yang tidak ada nash yang *sharih* baik Al-Qur'an ataupun As-Sunnah.
5. Perkataan sahabat yang sampai kepada generasi sesudahnya, seperti *tabi'in* dan berlanjut hingga ke zaman sekarang.

Adapun perkataan sahabat selain dari keadaan yang sudah disebutkan di atas dapat dijadikan *hujjah* dalam pengambilan hukum Islam.

### **Keabsahan *Qaul As-Shahabi* Sebagai Salah Satu Dari *Masdar Tasyri'***

Ketika terjadi perbedaan pendapat mengenai keabsahan *qaul as-shahabi* sebagai salah satu dari *masdar tasyri'* dalam Islam, maka kita harus bisa langsung memahami bahwa *qaul as-shahabi* yang dimaksudkan di sini adalah macam *qaul as-shahabi* yang masih diperselisihkan mengenai *kehujjiyahannya* dan tidak termasuk macam yang lainnya. Dengan kata lain tidak semua *qaul as-shahabi* diperselisihkan keabsahannya sebagai *hujjah*.

Secara garis besar, terjadi beberapa pendapat mengenai hal ini, yaitu:

1. Ulama yang berpendapat bahwa *qaul as-shahabi* dapat dijadikan *hujjah* secara mutlak dan didahulukan dari pada *qiyas*. Di antaranya Imam Malik dan Imam Ahmad

dalam satu riwayatnya. Adapun dalil yang mereka pegang sehingga berpendapat bahwa *qaul as-shahabi* adalah *hujjah* secara mutlak yaitu:

*a. Al-Qur'an*

Firman Allah swt, "*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik*". (QS. 3:110)

"*Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar*". (QS. 9:100)

Firman Allah swt yang menerangkan kelebihan para sahabat secara umum, di antaranya: "*Ikutilah orang tiada minta balasan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk*". (QS. 36:21)

"*Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan*". (QS. 31:15)

*b. As-Sunnah*

- Rasulullah saw bersabda, "*Sahabatku ibarat bintang, maka dimanapun kalian mengikutinya kalian akan mendapatkan petunjuk*".

- Rasulullah saw bersabda, "*Hendaklah kalian mengikuti Sunnahku dan sunah khulafa ar-rasyidin setelahku...*

- Diriwayatkan oleh tirmidzi dan huzafah bahwa Rasulullah saw bersabda, "*ikutilah oleh kalian orang-orang setelahku: Abu baker dan Umar*".

- Rasulullah saw bersabda, "*Sebaik-baiknya generasi adalah generasi pada zamanku kemudian generasi setelahnya lalu generasi setelahnya lagi*". (HR. Muslim)

*c. Ijma'*

Ketika Abdurrahman bin 'Auf menjadi ketua panitia pemilihan khalifah setelah Umar. Ia pertama kali menawarkan kepada Ali untuk menjadi khalifah dengan syarat mengikuti sunah kedua khalifah sebelumnya. Tapi Ali menolak. Kemudian ia menawarkan pada Utsman dengan syarat yang sama, Utsman pun menerimanya. Pada saat itu tidak ada

seorang sahabatpun yang mengingkari syarat yang diajukan Abdurrahman bin'Auf itu sehingga sampai pada derajat *ijma'*.

*d. Dalil Akal*

- Kemungkinan *sima'* dan *taukif* dalam perkataan sahabat sangat kuat. Dan secara kebiasaan tidak mungkin para sahabat berfatwa kecuali berdasarkan kepada riwayat yang didengarnya. Dan tidaklah para sahabat berfatwa berdasarkan pendapatnya kecuali dalam keadaan darurat.

- Bahwa perkataan sahabat meskipun bersumber dari akal atau ijtihad, maka ijtihadnya lebih kuat dari pada yang lainnya. Karena para sahabat menyaksikan langsung turunnya Al-Qur'an, dan mengetahui metode-metode Rasulullah Saw. dalam menyampaikan dan menjelaskan berbagai hukum dalam suatu permasalahan.

- Bahwa *qaul as-shahabi* bisa dipandang *ijma'* juga, karena apabila terjadi perbedaan atau perselisihan pendapat dari kalangan sahabat yang lainnya pasti akan tampak dan diketahui.

2. Ulama yang menolak *qaul as-shahabi* sebagai sebuah *hujjah*, di antaranya Imam Al-Ghazali, jumhur Al-Asya'irah, Mu'tazilah dan sebagainya. Adapun dalil yang mereka pakai adalah:

*a. Al-Qur'an:*

- Firman Allah swt," *Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan*". (QS. 59:2)

Allah swt memerintahkan hambanya untuk mengambil pelajaran dan itu adalah ijtihad. Dan ijtihad sangat berbeda dengan taklid, karena ijtihad usaha untuk mencari dalil dalam sebuah permasalahan adapun taklid mengambil pendapat yang lain tanpa ada dalil. Maka mengambil *qaul as-shahabi* termasuk dalam kategori taklid.

- Fiman Allah swt, " *Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (As-Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*". (QS. 4:59)

b. Bahwa para sahabat ketika berfatwa terhadap suatu permasalahan berarti ia telah berijtihad. Dan kemungkinan salah dalam ijtihadnya tetap ada karena para sahabat bukanlah orang-orang yang dimaksum dari kesalahan. Oleh karenanya tidak boleh mengikuti madzhab para sahabat (secara taklid).

- c. Apabila *qaul as-shahabi* bisa dijadikan *hujjah* karena keadaan para sahabat yang lebih mengetahui dan lebih utama dari yang lainnya. Kalaulah begitu maka perkataan seseorang yang lebih paham dan mengetahui terhadap suatu permasalahan selain dari para sahabat dapat pula dijadikan *hujjah*.
- d. Para sahabat telah bersepakat bahwa ijtihad yang mereka lakukan boleh untuk ditentang apabila tidak sesuai. Sebagaimana Abu Baker dan Umar tidak menyalahkan orang yang menolak ijtihad mereka. Akan tetapi mewajibkan kepada semua mujtahid untuk berijtihad pada permasalahan yang termasuk objek ijtihad.
3. *Qaul as-shahabi* adalah *hujjah* apabila bertentangan dengan qiyas. Maksudnya *qaul as-shahabi* didahulukan dari pada qiyas jika keduanya bertentangan. Adapun dalil mereka yang berpendapat bahwa *qaul as-shahabi* bias dijadikan *hujjah* apabila bertentangan dengan qiyas adalah: Bahwa perkataan atau fatwa seorang sahabat terhadap suatu permasalahan ada dua kemungkinan, kemungkinan pertama bahwa perkataannya tidak bersandarkan pada dalil dan yang kedua bersandarkan pada dalil. Kemungkinan yang pertama adalah batil, karena tidak mungkin seorang sahabat berkata berlandaskan hawa nafsunya sendiri dan tidak mungkin mereka berdusta atau mengada-ada dalam berfatwa. Maka pasti perkataan sahabat itu berlandaskan pada dalil, meskipun mereka tidak secara sharih menjelaskan dalil tersebut. Oleh karenanya *qaul as-shahabi* didahulukan dari pada qiyas, karena *qaul as-shahabi* berlandaskan langsung kepada dalil (*nash/hujjah ashliyah*)), sedangkan qiyas meskipun berlandaskan dalil juga namun qiyas berlandaskan kepada '*illah* yang menjadi titik persamaan dengan *al-ashl*, sehingga qiyas disebut sebagai *hujjah muttabi'ah* dan bukan *hujjah ashliyyah*..
4. Pendapat Imam As-Syafi'i terhadap *hujjiyah qaul as-shahabi*. Imam As-Syafi'i memaparkan tentang *hujjiyahnya qaul as-shahabi* secara *tafshili*. Maksudnya ia tidak menghukumi (menerima/menolak) *hujjiyah qaul as-shahabi* secara mutlak:
- ✓ Imam As-Syafi'i menjadikan *qaul as-shahabi hujjah* apabila para sahabat bersepakat terhadap suatu permasalahan yang tidak ada dalil dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, dan tidak ada sahabat yang menolak pendapat tersebut. Dalam hal ini *qaul as-shahabi* didahulukan dari pada qiyas, karena termasuk dalam kategori *ijma'*. Contohnya, wajibnya menyembelih satu ekor domba bagi mereka yang berburu merpati dalam keadaan ihram. Hal ini mengikuti pekerjaan para sahabat yang menyembelih domba bagi siapa yang berburu dalam keadaan ihram.

- ✓ Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat terhadap suatu permasalahan maka diambil pendapat yang lebih dekat dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' atau qiyas, atau pendapat yang didukung oleh dalil yang lain. Sebagai contoh, Imam As-Syafi'i mengambil *qaul as-shahabi* dalam menentukan kapan terakhir talbiyah dikumandangkan saat umrah. Atau perkataan Umar dalam *khiyar Aib* dalam pernikahan atau perkataan Ali bin Abi Thalib dalam hukum wanita yang ditinggal suami yang hilang.
- ✓ Apabila *qaul as-shahabi* tersebut *munfarid* (tidak ada yang menyepakati juga tidak ada yang menyalahi), jika keadaannya demikian Imam As-Syafi'i mendahulukan qiyas daripada *qaul as-shahabi* tersebut. Namun *qaul as-shahabi* seperti itu jarang terdapat, karena biasanya *qaul as-shahabi* terkenal dengan ijma'nya atau ikhtilafnya.
- ✓ Menjadikan *qaul as-shahabi* sebagai penjelas dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan ini yang paling banyak kita dapatkan dalam pendapat-pendapat Imam As-Syafi'i mengenai *qaul as-shahabi*. Seperti penjelasan sahabat tentang maksud *al-jaza'* dalam ayat *as-shaid* (Al-Maidah: 95), kewajiban zakat pada harta anak kecil dan orang gila, dan lain sebagainya.

### **Pengaruh Perbedaan Pendapat Para Ulama Mengenai *Qaul As-Shahabi***

Perbedaan pendapat para ulama mengenai hujjiyah *qaul as-shahabi* sebagai salah satu *masdar tasyri'*, menyebabkan perbedaan pula dalam menghukumi suatu permasalahan yang tidak ada nash sharih yang menjelaskannya. Di sini penulis hanya memberikan beberapa contoh dari sekian banyak contoh yang ada, yang penulis pandang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari.

#### **a. Hukum Sujud Tilawah, Apakah Wajib Atau Sunnah?**

1. Imam Malik, As-Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah dan tidak mencapai wajib.

Imam Malik dan Imam Ahmad berdalilkan pada *qaul as-shahabi*, yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitabnya *Al-Muwatha* dari Hisyam bin U'rwah dari ayahnya, bahwa Umar bin Khattab membaca ayat sajdah ketika di atas mimbar pada hari jum'at, maka Umar bersujud dan sujudlah semua yang hadir mengikuti Umar. Kemudian Umar

membacanya pada hari jum'at yang lain, maka para sahabat lain bersiap-siap untuk bersujud, tetapi Umar berkata, "Sesungguhnya Allah tidak mewajibkannya kecuali jika kita mau". Umar tidak bersujud dan melarang yang lainnya untuk bersujud".

Adapun Imam As-Syafi'i berdalilkan bahwa sujud dilakukan untuk shalat. Adapun perintah untuk shalat telah dijelaskan secara global oleh Al-Qur'an dan telah diterangkan oleh As-Sunnah secara terperinci. Maka hal ini menunjukkan bahwa shalat yang diwajibkan adalah shalat yang lima, sedangkan selainnya tidaklah wajib.

Kemudian beliau berdalilkan hadits Nabi Saw. yang berbunyi, "Bahwa Rasulullah Saw. membaca ayat dalam surat an-najm maka beliau bersujud, lalu bersujud pulalah yang lainnya kecuali dua orang.

2. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum sujud tilawah adalah wajib. Imam Abu Hanifah berdalilkan dengan beberapa hadits Nabi Saw., di antaranya:

- Rasulullah Saw. bersabda, "Sujud tilawah bagi siapa yang mendengarnya dan bagi siapa yang membacanya".

- Dari Abu Hurairah ra. dalam Kitab Al-Iman yang *dimarfu'*kan kepada Nabi Sw., "Apabila Ibnu Adam membaca ayat sajdah maka syaitan akan menyendiri dan menangis sambil berkata, "Celakalah! Telah diperintah Ibnu Adam untuk bersujud maka dia bersujud dan baginya surga, sedangkan aku diperintah untuk bersujud tapi enggan, maka bagiku neraka". (HR. Muslim)

### **b. Hukum Shalat Jum'at Bagi Yang Shalat 'Id**

1. Imam As-Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban shalat jum'at bagi ahli balad adapun ahli qura dirukhsah. Imam As-Syafi'i berdalilkan:

Sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Ibnu Syihab dari Abi U'baid bekas hamba sahaya Ibnu Azhar, dia berkata, "Saya melakukan shalat 'id bersama Utsman Bin Affan maka Utsman shalat lalu berkhotbah dan berkata, 'Sesungguhnya telah berkumpul pada hari ini dua 'id, maka barang siapa yang hendak menunggu dari *ahli a'liyah* maka tunggulah dan barang siapa yang hendak pulang maka telah diizinkan baginya".

2. Imam Ahmad berpendapat bahwa shalat jum'at tidak usah dikerjakan bagi mereka yang melaksanakan shalat 'id baik ahli balad atau ahli qura kecuali Imam. Adapun Imam Ahmad berdalilkan:

- Apa yang diriwayatkan Iyas bin Abi Ramlah Asy-Syami, dia berkata, "Saya melihat Mu'awiyah bertanya kepada Zaid bin Arqam, "Apakah engkau pernah mendapatkan dua 'id bersatu pada satu hari bersama Rasulullah Saw.?, maka Zaid berkata, "Iya". "Maka bagaimana hukumnya?" Zaid menjawab, "Shalat 'Id kemudian dirukhsah pada shalat jum'at". Lalu Zaid berkata," Barang siapa yang hendak shalat (baca: shalat jum'at) maka shalatlah". ( HR. Abu Daud)

- Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda, "Telah berkumpul pada hari ini dua 'Id, maka barang siapa yang ingin shalat jum'at shalatlah, karena sesungguhnya kami shalat jum'at". ( HR. Abu Daud)

3. Adapun Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa shalat jum'at dan shalat 'Id wajib keduanya untuk dilaksanakan. Abu Hanifah berdalilkan bahwa hukum melaksanakan shalat jum'at adalah wajib adapun shalat 'id maka bagi siapa yang meninggalkannya berarti sesat dan bid'ah.

### **c. Hukum Potong Tangan Bagi Seorang Pembantu**

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum bagi seorang pembantu yang mencuri hartanya tidak dipotong. Adapun dalilnya:

- Apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik, beliau berkata, "Telah bercerita kepada kami dari Az-Zuhri dari As-Saib bin Yazid bahwa Abdullah bin Amar bin Hadhrami datang kepada Umar bin al-Khattab dengan seorang hamba, lalu dia berkata, "Potong tangannya karena dia telah mencuri". Umar bertanya, "Apa yang dicuri olehnya?", dia menjawab, "Cermin istriku yang berharga enam puluh dirham". Maka Umar berkata, "Lepaskan saja karena tidak ada potong tangan bagi pembantu yang mencuri hartamu".

- Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa seseorang datang kepadanya lalu berkata, "Budak saya mencuri harta milik budak saya yang lain", lalu Ibnu Mas'ud berkata, "Tidak ada potong tangan bagi "harta" (baca: budak) yang mencuri "harta"(baca: budak).

Adapun Daud Adz-dzhahiri berpendapat bahwa potong tangan tetap berlaku secara mutlak. Dengan berdalilkan Firman Allah Swt., "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. 5:38).

#### **d. Status Wanita Yang Ditinggal Hilang Suami**

Imam malik dan Ahmad berpendapat bahwa wanita yang ditinggal hilang suaminya hendaknya menunggu empat tahun, kemudian menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari. Setelah itu baru diperbolehkan baginya untuk menikah lagi.

Adapun dalil yang dipegang adalah apa yang dikeluarkan Sa'id bin Mansur dan Ibnu Abi Syaibah dari sanad keduanya, bahwa Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan menetapkan bagi wanita yang ditinggal hilang oleh suaminya untuk menunggu selama empat tahun, kemudian memanggil wali sang suami dan memintanya untuk menceraikannya. Setelah itu sang wanita menjalani iddahnya selama empat bulan sepuluh hari, setelah itu dia boleh menikah lagi jika berkehendak.

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa bagi wanita yang ditinggal hilang suaminya hendaknya menunggu seratus dua puluh tahun dari hari kelahirannya, apabila telah mencapai seratus dua puluh tahun maka dihukumi bahwa suaminya telah meninggal. Imam Abu Hanifah berpendapat pada hadits yang diriwayatkan dari Mugirah bin Syu'bah mengenai wanita yang ditinggal hilang suaminya, Nabi Saw. bersabda, "Sesungguhnya wanita tersebut tetap istrinya sehingga datang kepadanya bukti yang pasti (tentang hilangnya sang suami)". Juga perkataan Ali bin Abi thalib bahwa ia berkata, "Wanita yang ditinggal hilang suaminya sedang diuji maka bersabarlah sehingga jelas kematian suaminya atau thalak".

#### **e. Status Pernikahan Dalam Masa 'Iddah**

Imam Malik, Al-Auza'I dan Al-Laits berpendapat bahwa mereka harus dipisahkan, dan wanita itu menjadi haram bagi laki-laki tersebut selamanya. Mereka berpendapat dengan perkataan Umar yang memisahkan antara Thalhah Al-Asdiah dengan suaminya Rasyid Ats-Tsaqafi ketika mereka menikah pada masa 'iddah dari suaminya. Dan berkata, "Setiap wanita yang menikah dalam masa iddahnya, apabila suami yang menikahnya itu belum menggaulinya maka harus dipisahkan keduanya. Kemudian sang wanita menyempurnakan masa iddahnya. Lalu jika pada masa iddah itu dia menikah lagi dengan yang lain dan sudah digauli maka harus dipisahkan keduanya. Kemudian sang wanita menyempurnakan masa 'iddah dari suami yang pertama lalu dilanjutkan dengan menjalani masa iddah dari suami yang kedua. Dan antara wanita tersebut dengan suaminya yang ketiga tidak boleh bersatu selamanya".

Adapun pendapat yang kedua bahwa dipisahkan keduanya dan sang wanita boleh mendapatkan maharnya. Dan apabila telah habis masa iddahnyanya apabila sang wanita berkehandak untuk menikahinya lagi maka tidak apa-apa. Sebagaimana dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib.

Berkata Imam Al-Baihaqi dari As-Sya'abi bahwa Umar bin khattab datang kepada seorang wanita yang menikah pada masa iddahnyanya, Umar mengambil maharnya lalu menyimpannya di *baitulmal* lalu memisahkan keduanya. Dan Umar berkata, "Tidak boleh berkumpul keduanya selama-lamanya". Ali bin Abi Thalib berkata, "Tidaklah seperti itu akan tetapi pisahkan keduanya kemudian sang wanita menyempurnakan iddahnyanya lalu melanjutkan iddah dari suami yang kedua dan ia boleh menerima mahar". Kemudian As-Sya'abi berkata, "Maka Umar memuji Allah dan berkata, 'Wahai manusia kembalikanlah segala hal kepada As-Sunnah'".

## KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas penulis memberikan beberapa kesimpulan penting yang terbagi kepada beberapa poin:

1. Bahwa tidak semua *Qaul as-shahabi* yang diperselisihkan keabsahannya sebagai hujjah di antara para ulama. Tetapi *qaul as-shahabi* yang diperselisihkan adalah berupa perkataan sahabat tentang suatu permasalahan ijthadiyah yang tidak tersebar di kalangan para sahabat yang lainnya dan tidak ada nash *sharih* yang menjelaskan permasalahan tersebut.
2. Apabila terdapat nash *sharih* yang menjelaskan hukum tentang suatu permasalahan maka *qaul as-shahabi* yang ada tentang permasalahan tersebut berfungsi sebagai penjelas dan penafsir bagi nash tersebut.
3. Secara garis besar para ulama terbagi ke dalam dua pendapat mengenai keabsahan *qaul as-shahabi* sebagai salah satu masdar tasyri', yaitu:
  - Yang menjadikannya sebagai *hujjah*
  - Yang menolaknya sebagai *hujjah*
4. Apabila *qaul as-shahabi* bertentangan dengan qiyas maka didahulukan *qaul as-shahabi* dari pada qiyas, bagi yang berpendapat bahwa *qaul as-shahabi* adalah *hujjah* ketika bertentangan dengan qiyas.
5. Apabila *qaul as-shahabi* sejalan dengan qiyas maka *qaul As-shahabi* sebagai penguat bagi qiyas tersebut.

6. *Qaul as-shahabi* mengenai suatu permasalahan tidak berlaku bagi para sahabat yang lain yang berjihad pula. Adapun bagi sahabat yang 'awwam maka terjadi perselisihan di dalamnya.
7. Apabila terjadi perbedaan fatwa antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya, maka diambil pendapat salah satu darinya yang paling dekat kebenarannya dengan Al-Qur'an, As-Sunah, ijma' atau qiyas.
8. Apabila *qaul as-shahabi* berbeda dengan riwayatnya (yang marfu') maka yang diambil adalah riwayatnya (yang marfu').
9. Apabila salah seorang sahabat ruju' dari perkataannya terhadap suatu permasalahan maka perkataannya tidak bisa dijadikan hujjah. Sebagaimana yang terjadi pada Ummar bin Khattab.
10. Apabila terjadi perbedaan fatwa antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya, maka diambil pendapat salah satu darinya yang paling dekat kebenarannya dengan Al-Qur'an, As-Sunah, ijma' atau qiyas.
11. Apabila *qaul as-shahabi* berbeda dengan riwayatnya (yang marfu') maka yang diambil adalah riwayatnya (yang marfu').
12. Apabila salah seorang sahabat ruju' dari perkataannya terhadap suatu permasalahan maka perkataannya tidak bisa dijadikan hujjah. Sebagaimana yang terjadi pada Ummar bin Khattab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqar, M. Sulaiman Abdullah. *Al-Wadhih fi Ushulul Fiqh*, Dar An-Nafais, 2001, hal 131 dan 134-135.
- Al-Bugha, Musthafa Daib. *Atsar Adillah Al-Mukhtalaf Fiha*, Dar-Al-Qalam, 1999, hal 339, 343-344.
- Al-Hay, Abdu. *Ushul Fiqh*, Diktat kuliah, Jurusan Hadis, 2006, hal 317.
- As-Suyuthi dalam *Jami' Al-Kabir* (1/1035), diriwayatkan oleh Abdu Bin Jum'ah, Ali. *Qaul As-Shahabi 'Inda Ushuliyin*, Dar-Ar-Risalah, 2004, hal 35 dan 40.
- Muslim, Kautsar Muhammad. *Min Al-Mudadditsin*, Diktat Kuliah, Jurusan Hadits, 2006, hal.18. Lihat Abdul Aziz, *As-shahabi* dalam Al-Mausu'ah Al-Islamiyah Al-ammah, Majlis A'la Kairo, 2003, hal 846. dan Ali Jum'ah, *Qaul as-shahabi 'inda Ushuliyin*, Dar Ar-Risalah, 2004, hal 9.

Sanu, Quthb Musthafa. *Mu'jam Musthalahat Usulul Fiqh*, Dar Al-Fikri, 2000, hal.343.

Zaedan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*, Muassasah Ar-Risalah, 1996, hal 260-261.